



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

TATA USAHA HASIL HUTAN/RAKYAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan peredaran hasil hutan khususnya yang berasal dari hutan hak/rakyat, perlu diadakan penatausahaan terhadap peredarannya sehingga Hasil Hutan Hak / Rakyat sebagai salah satu komoditas yang memberikan pendapatan bagi masyarakat dapat terjaga kelestariannya;
- b. bahwa penatausahaan hasil hutan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan tuntutan perkembangan keadaan saat ini sehingga harus segera disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Usaha Hasil Hutan Hak/Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
8. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Penelitian dan Penggunaan Gergaji Rantai;
13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan tehnik Penyusunan Produk Hukum Darah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
TATA USAHA HASIL HUTAN HAK/RAKYAT DI KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya;

6. Kas Dearah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Pohon adalah tumbuhan tahunan berkayu yang mempunyai batang utama tunggal dan mencapai tinggi 6 meter atau lebih dan diameter lebih dari 10 cm pada saat masa tebang;
8. Penebangan kayu milik adalah kegiatan penebangan pohon kayu-kayuan milik perorangan atau badan hukum yang berada diluar kawasan hutan negara;
9. Penandaan kayu bulat adalah peneraan Tok DK dengan menggunakan Palu Tok DK pada bontos kayu bulat dan atau batang kayu;
10. Palu Tok DK adalah alat untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulay yang berisi kode Departemen Kehutanan, Propinsi, Kabupaten/Kota dan nomor urut Palu Tok;
11. Surat Angkutan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan;
12. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm atau lebih;
13. Kayu olahan adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau bakau menjadi kayu gergaji, serpih/chip/plup, veneer, kayulapis dan laminating veneer lumber;
14. Gerhaji mesin adalah gergaji yang digunakan untuk memotong dan membelah kayu yang digerakan oleh tenaga mesin
15. Penggergajian adalah suatu unit usaha yang menggunakan bahan baku kayu dengan alat utama gergaji mesin sebagai penggerak, serta dilengkapi berbagai alat/mesin pembantu.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam linhkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
17. Surat Ijin Tebang (SIT) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bupati yang digunakan dalam penebangan pohon sebagai alat bukti atas legalitas penebangan pohon
18. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
19. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
20. Retribusi angkutan hasil hutan hak/rakyat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan angkutan hasil hutan hak/rakyat.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Rretribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminisrtasi berupa bunga atau denda.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat ketentuan Pidana.
25. Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

TATA USAHA HASIL HUTAN HAK/RAKYAT

Pasal 2

- (1) Kayu milik yang telah ditebang yang sejenis dengan kayu yang tumbuh di hutan negara harus mendapatkan legalitas berupa Tok DK;
- (2) Hasil hutan hak/rakyat yang akan diangkat harus dilengkapi dengan surat angkutan;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki penggergajian kayu wajib mendaftarkan jumlah dan jenis gergaji mesin yang dimiliki untuk mendapatkan ijin pemakaian dari Bupati.

- (4) Persyaratan dan tata cara memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penebangan pon atau kayu milik diwajibkan melakukan penanaman kembali sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pohon yang ditebang, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengangkut hasil hutan hak / rakyat diwajibkan melengkapinya dengan Surat Angkutan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pengusaha gergaji mesin diwajibkan melakukan uji kelayakan gergaji tiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penebangan pohon atau kayu milik dilarang melakukan penebangan sebelum uji kelayakan tebang oleh Tim peneliti Lapangan yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengangkutan kayu milik hasil tebang tanpa disertai dengan Surat Angkutan;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan usaha gergaji mesin tanpa ijin dilarang melakukan operasional penggergajian.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Hak / Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Hak / Rakyat dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Dinas / Instansi terkait

BAB V NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Hak/Rakyat dipungut retribusi sebagai pembayaran atau jasa pelayanan administrasi tata usaha hasil hutan.
- (2) Objek Retribusi adalah Hasil Hutan Hak/Rakyar yang akan diangkut.
- (3) Subjek Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang akan melakukan pengangkutan hasil hutan hak/rakyat.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Hak/Rakyat digolongkan sebagai retribusi jasa perijinan tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Hak/Rakyat diukur berdasarkan Volume dan jenis hasil hutan hak/rakyat yang akan diangkut.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan pengangkutan, jenis dan volume hasil hutan hak/rakyat dari kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh badan atau perorangan dengan tujuan untuk mengganti biaya pemberian ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, pengecekan, pengawasan dan transportasi petugas dalam rangka pemberian pelayanan

BAB IX
TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan penerbitan Perijinan Tata Usaha Hasil Hutan Hak/Rakyat wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi untuk penerbitan Surat Angkutan Kayu Bulat Milik adalah :
 - a. Jati : Rp. 7.500,-/m³
 - b. Mahoni : Rp. 6.000,-/m³
 - c. Pinus : Rp. 4.000,-/m³
 - d. Manglid, Cayur dan jenis lainnya : Rp. 3.000,-/m³
 - e. Albasia : Rp. 1.000,-/m³
- (3) Besarnya retribusi untuk penerbitan Surat Angkutan Kayu Olahan Milik adalah :
 - a. Jati : Rp. 12.500,-/m³
 - b. Mahoni : Rp. 10.000,-/m³
 - c. Pinus : Rp. 7.000,-/m³
 - d. Manglid, Cayur dan jenis lainnya : Rp. 6.000,-/m³
 - e. Albasia : Rp. 2.000,-/m³
- (4) Besarnya retribusi untuk penerbitan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Milik adalah :
 - a. Jati : Rp. 100,-/batang
 - b. Mahoni : Rp. 3.000,-/m³
 - c. Pinus : Rp. 75,-/batang

Pasal 11

Pengklasifikasian Hasil Hutan Hak/Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dipungut oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan sekaligus lunas.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor secara brutto ke kas Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2,3,4 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik mempunyai wewenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada sat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Juli 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2007 NOMOR 8